



PUTUSAN

Nomor 186 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa II :

II. Nama : **BENHARD SOPLANTILA alias BENI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciketing Udik RT. 01/02, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II tersebut tidak ditahan (dilakukan penahanan dalam perkara lain);

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi bersama-sama dengan Terdakwa :

I. Nama : **YULI RIKI APENDI Als RIKI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Bondol RT 02/05 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 6 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI bersama Terdakwa II BENHARD SOPLANTILA alias BENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II BENHARD SOPLANTILA alias BENI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 959/Pid.B/2012/PN.Bks., tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI tetap ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I YULI RIKI APENDI alias RIKI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Untuk Terdakwa II BENHARD SOPLANTILA alias BENI,

1. Menyatakan Terdakwa II BENHARD SOPLANTILA alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa II BENHARD SOPLANTILA alias BENI dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/KASASI/AKTA.PID/2012/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Terdakwa II tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2012;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 27 September 2012 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2012. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Nomor 959/Pid.B/2012/PN.Bks. tanggal 27 September 2012 yang menyatakan Terdakwa I Yuli Riki Apendi alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan oleh karena itu Terdakwa I tersebut dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan menyatakan Terdakwa II Benhard Soplantika alias Beni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa II Benhard Soplantika alias Beni dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, tidak salah menerapkan hukum dan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dalam mengadili perkara Terdakwa I dan Terdakwa II, yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Saut hanya Terdakwa I yaitu Riki Apendi, sedangkan Terdakwa II Benhard Soplantika alias Beni karena kakinya terkena kayu yang dilempar saksi Saut, maka Terdakwa II mengejar saksi Saut akan tetapi tidak terkejar, sehingga perbuatan Terdakwa II tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire, dan oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II yang dibebaskan oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BEKASI tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD/Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 186 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)